



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE (dahulu PT. TRIHAMAS FINANCE)**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. TB Simatupang Kav. 11 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, 12530 dan berkantor cabang di Ruko Sudirman Center Blok B No. 02 Jl. Jenderal Sudirman, Cikampek, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh HATIF TARNAMA selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG PRASETYANTO, S.H., M.H., IKA HIDAYAT, S.H., ALI MAKSUM, masing-masing pegawai pada PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 062/SKK/DIR/TRUE/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Surat Tugas tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

**DODO**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Purwakarta tanggal 16 Juli 1987, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Margamulya, RT.02 RW.05, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAWAN GUNAWAN, S.H., NURDANA, S.E., S.H., GINANJAR, S.H., dan AGUS SANTANI, S.H., masing-masing advokat/pengacara pada kantor hukum Satria yang beralamat di Jl. Raya Pangkal Perjuangan KM 2,5, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan karawang barat, kabupaten Karawang, 41361, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK/06/KH.SATRIA/II/2024 tanggal 5 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karawang pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

## A. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN:

1. Bahwa Permohonan Keberatan a quo diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen Jo. Pasal 41 Ayat 3 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, dimana mensyaratkan Para Pihak yang tidak terima atas Putusan BPSK dapat mengajukan Keberatan pada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima putusan tersebut;
2. Bahwa pengaduan Termohon Keberatan dengan Register Perkara Nomor: P/d/065/BPSK-KRW/XII/2023, Tanggal 12 Desember 2023 telah diputus secara arbitrase oleh Majelis BPSK Karawang pada Senin, 5 Januari 2024 tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan, dan berdasarkan surat realisasi pemberitahuan putusan BPSK Karawang, Pemohon Keberatan menerima putusan tersebut pada tanggal 6 Februari 2024, sehingga Permohonan Keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan tersebut diatas;
3. Bahwa Termohon Keberatan selaku Debitur PT TRUE Finance beralamat di Dusun Margamulya, RT.02 RW.05, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang sehingga Permohonan Keberatan a quo sudah tepat diajukan pada Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

## B. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN:

1. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dan sangat dirugikan akibat adanya putusan Nomor: 065/BPSK-KRW/I/2024 pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2024, sebab BPSK Karawang tidak independen dan tidak objektif dalam menangani perkara pengaduan Termohon Keberatan sehingga telah melanggar ketentuan hukum acara yang mengaturnya;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan berdasarkan pilihan dan persetujuan dari para pihak, sebagaimana akan Pemohon Keberatan kutip sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan".

3. Bahwa Pemohon Keberatan menolak penyelesaian perkara dilakukan di BPSK Karawang karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Karawang, hal mana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 0480002725, tertanggal 04 Juli 2022 Debitor atas nama Dodo, telah disepakati Yurisdiksi yang berlaku adalah pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai berikut:

Pasal 12 HAL LAIN-LAIN

*"Mengenai Perjanjian Pembiayaan Investasi ini dan segala akibat pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Kreditur tersebut di atas berada".*

4. Bahwa dalil Pemohon Keberatan mengenai BPSK Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: Pd/065/BPSK-KRW/XII/2023, Tanggal 12 Desember 2023 telah sejalan dengan asas hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara (Pacta Sunt Servanda) dan ditegaskan pula dengan beberapa Yurisprudensi/Kaidah Hukum yang tetap antara lain : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013 Tanggal 05 Maret 2014., Putusan Mahkamah Agung Nomor: 274K/Pdt.Sus-BPSK/2014 Tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572K/Pdt.Sus-BPSK/2014 Tanggal 18 November 2014 yang menyatakan BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian pembiayaan konsumen yang apabila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan Pengadilan Umum;
5. Bahwa selain itu, dalil Pemohon Keberatan tersebut telah sesuai pula dengan adanya Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:364/PKTN.2.4/SD/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang menegaskan sebagai berikut;

*".... 2. Dalam hal perjanjian kredit yang telah ditandatangani menyatakan bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya..."*

6. Bahwa, Pemohon Keberatan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Komisioner BPSK Karawang di halaman 5 Putusan pada alenia ke-3 :

*"Menimbang, berdasarkan bukti surat tertanda P.2 tentang Salinan surat Somasi dari Termohon tertanggal 07 Desember 2023, maka terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melimpahkan penagihannya kepada pihak Ketiga yakni Kantor Hukum SUDARMONO,S.H.,M.H. & REKAN dan dalam hal ini dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1 'Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang di tujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : "Huruf a "pengalihan tanggung jawab pelaku usaha",berdasarkan dasar hukum sebagaimana tersebut maka akan permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan ", sebab terbukti pertimbangan-pertimbangan Komisioner BPSK Karawang tersebut sangat sempit, sekaligus memperlihatkan kurangnya pemahaman Majelis Komisioner BPSK Karawang mengenai ketentuan ketentuan umum surat somasi dimana surat somasi dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan melalui Surat Kuasa pada Kantor Hukum Sudarmono,SH.,MH sejatinya adalah Hak yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang (Vide Pasal 1795 KUHPerdata) dan bukan sebagai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, karena somasi itu sendiri bukanlah pengalihan tanggung jawab melainkan Hak Kreditur/ Pemohon Keberatan untuk memberi peringatan kepada Debitur/ Termohon keberatan agar mempertanggung jawabkan kewajibannya sebagaimana di terangkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata Jo Pasal 1243 KUH Perdata, yang akan Pemohon Keberatan uraikan berikut ini :*

Pasal 1795 KUH Perdata

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;

Pasal 1238 KUH Perdata

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 KUH Perdata

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

7. Bahwa Termohon Keberatan DODO mengikatkan diri sebagai Debitur dalam perikatan hutang piutang dengan Pemohon Keberatan PT. TRUE Finance yang dahulu PT Trihamas Finance Selaku Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 0480002725, tertanggal 04 Juli 2022 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Konsumen) atas pembiayaan 1 Unit Mobil Merk/Type : Mitsubishi, Warna : Hitam, Nomor Rangka: MHML0PU39CK097116, Nomor Mesin : 4D56CH56138, Nomor Polisi: T8723TJ, Sertifikat Fidusia Nomor: W11.00909095.AH.05.01 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia). Bahwa Objek Jaminan Fidusia tersebut hingga saat ini dikuasai oleh Termohon Keberatan;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, bila Termohon masih ingin tetap menguasai dan/atau menikmati nilai guna atas Objek Jaminan Fidusia, maka Termohon Keberatan berkewajiban untuk melanjutkan angsuran hingga selesai, akan tetapi kenyataannya Termohon Keberatan telah cidera janji (Wanprestasi) karena menunggak sejak angsuran ke-39 di Bulan April 2020 sampai dengan berakhirnya masa angsuran yaitu selama 22 (dua puluh dua) bulan (bulan Januari 2022). Maka terbukti bahwa Termohon Keberatan adalah pihak yang beritikad buruk dalam perkara a quo, dimana Permohonan Konsumen a quo hanyalah upaya untuk menghindarkan diri dari kewajiban Termohon Keberatan untuk melakukan pelunasan hutang- kepada Pemohon

*Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan sebesar Rp. 176.457.100,- (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) pertanggal 08 Agustus 2022;

9. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, terbukti Pemohon Keberatan adalah merupakan Kreditor/Pelaku Usaha yang baik dan benar yang memiliki Hak atas 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Mitsubishi, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHML0PU39CK097116, Nomor Mesin : 4D56CH56138, Nomor Polisi : T8723TJ, Sertifikat Fidusia Nomor: W11.00909095.AH.05.01 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia);
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti BPSK Karawang tidak cermat dan tidak objektif memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena seharusnya menolak pengaduan Termohon Keberatan, sebab Termohon Keberatan telah terbukti beritikad buruk terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 0480002725, tertanggal 04 Juli 2022 karena telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
11. Bahwa akibat dari perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan menderita kerugian materiil, dengan perhitungan per tanggal 08 Agustus 2022, yang akan Pemohon Keberatan uraikan sebagai berikut :

Perhitungan hutang Debitor Termohon Keberatan Dodo :

- Angsuran yang belum di bayar	Rp. 60.480.000,00
- Denda yang belum di bayar	Rp. 3.643.200,00
- Pembulatan	Rp. 800,00
- Total	Rp. 64.124.000,00

Dengan Cidera Janji yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan, terbukti Termohon Keberatan telah menyebabkan kerugian materiil pada Pemohon Keberatan sebesar Rp. 176.457.100,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) beserta denda hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa perbuatan Termohon Keberatan telah menimbulkan kerugian lain berupa pengeluaran biaya atas penanganan perkara a quo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa dengan demikian telah terbukti perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) Termohon Keberatan telah mengakibatkan kerugian

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



materiil dengan total Rp. 276.457.100,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah);

14. Bahwa perbuatan Termohon Keberatan telah menimbulkan dampak buruk berupa pandangan negatif dari masyarakat secara umum dan khususnya di mata para pengguna jasa dan regulator yang menaungi kegiatan bisnis Pemohon Keberatan, yang apabila dinilai dengan rupiah kerugian imateriil tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
15. Bahwa Pemohon Keberatan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara a quo;
16. Bahwa Pemohon Keberatan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Termohon Keberatan membayar seluruh biaya perkara yang timbul, sebab telah terbukti melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
17. Bahwa Pemohon Keberatan dalam perkara a quo didukung oleh dasar hukum serta bukti-bukti yang otentik, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorrad).
18. PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon Keberatan diatas, Pemohon Keberatan memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan sebagai Kreditor/Pelaku Usaha yang baik dan benar yang memiliki hak atas 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type: Mitsubishi, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MHML0PU39CK097116, Nomor Mesin: 4D56CH56138, Nomor Polisi: T8723TJ, Sertifikat Fidusia Nomor: W11.00909095.AH.05.01 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia);
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Konsumen

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor: 065/BPSK-KRW/I/2024 pada Senin, tanggal Senin, 5 Januari 2024;

4. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor: 065/BPSK-KRW/I/2024 pada Senin, tanggal Senin, 5 Januari 2024 dibatalkan atau sekurang-kurangnya tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 0480002725, tertanggal 04 Juli 2022;
6. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan dengan tidak melakukan Pembayaran Angsuran sejak angsuran ke-39 di Bulan April 2020 sampai dengan berakhirnya masa angsuran yaitu selama 22 (dua puluh dua) bulan (bulan Januari 2022) adalah perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp276.457.100,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) beserta dendanya hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan a quo;
10. Menyatakan Putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (uitvoerbaar bij vooraad);
11. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena terbatasnya waktu menyelesaikan perkara ini, namun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, namun oleh karena upaya perdamaian belum tercapai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan tetap memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan membacakan surat Permohonan Keberatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah membantah dalil-dalil Pemohon dalam Jawabannya tertanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil sebagaimana pada Posita yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan kecuali yang diakui oleh Termohon Keberatan dan diakui kebenarannya menurut hukum oleh Termohon Keberatan.
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 Pasal 54 Ayat .3 yang menyatakan bahwa "*Putusan Majelis Final dan Mengikat*", terlebih putusan BPSK Karawang nomor : 065/BPSK-KRW/I/2024, tertanggal 5 Januari 2024 adalah putusan Arbitrase atas pilihan sukarela Termohon Keberatan (dahulu di BPSK Karawang sebagai Pemohon) dan Pemohon Keberatan (dahulu di BPSK Karawang sebagai Termohon) tidak memenuhi panggilan BPSK Karawang atau mengirimkan suratnya atau mengirimkan wakilnya ke BPSK Karawang walaupun BPSK Karawang telah memanggil Pemohon keberatan selama 3 (tiga) kali panggilan yakni Panggilan ke .I nomor 065/Panggilan.1/BPSK-KRW/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023 untuk hadir pada tanggal 18 Desember 2023 dan Panggilan ke-2 nomor 065/Panggilan.2/BPSK-KRW/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 untuk hadir pada tanggal 18 Desember 2023 serta Panggilan ke-3 nomor 065/Panggilan.3/BPSK-KRW/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023 untuk hadir pada tanggal 04 Januari 2024.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan keberatan atas Putusan BPSK, Pasal 3 "*Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu : a.Surat atau*

*Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg*



dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau; c. Putusan diambil dari basil tipu muslibat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Sebagaimana dalil Pemohon Keberatan pada halaman .4 angka .11 permohonan keberatan Pemohon dikarenakan Putusan BPSK Karawang tidak cermat dan tidak Objektif, sehingga dalil tersebut tidak masuk kedalam 3 syarat sebagaimana diatas sehingga permohonan keberatan Pemohon patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa Termohon Keberatan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT. Trihamas Finance Cabang Cikampek.

## **II. Dalam Pokok Pekara.**

1. Dalil Pemohon Keberatan pada halaman .2 Hurup .B angka .2 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Keberatan tidak memilih cara penyelesaian dengan cara Arbitrase, ini merupakan kesalahan Pemohon Keberatan yang tidak hadir memenuhi panggilan BPSK atau mengirimkan suratnya atau mengirimkan wakil/kuasanya ke Kantor BPSK, dan Termohon Keberatan telah memilih cara penyelesaian dengan cara Arbitrase di Kantor BPSK Karawang.
2. Dalil Pemohon Keberatan pada halaman .2 Hurup .B angka .3 dan angka .4 yang pada pokoknya menyatakan BPSK Karawang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena Pemohon Keberatan telah menyatakan kesepakatannya dalam Perjanjian Pembiayaan. Perjanjian tersebut adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan sehingga dapat dibatalkan, hal ini didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk syahnya perjanjian harus dipenuhi :
  - (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
  - (2). Kecakapan untuk membuat perikatan
  - (3). Suatu Pokok Persoalan tertentu
  - (4). Suatu sebab yang tidak dilarang.

*Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat angka 1 dan 2 adalah syarat Subyektif, sedangkan syarat angka 3 dan 4 adalah syarat Obyektif, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat Subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat Obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

DAPAT DIBATALKAN artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut, Perjanjian dengan sendirinya tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan.

Pasal 1335 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Bahwa apabila mengacu pada Pasal 1321 KUHPerdota yang menyatakan bahwa "*Tiada suatu persetujuan dan mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau PENIPUAN*" maka kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, serta apabila kita mengacu pada Pasal 1324 KUHPerdota "*Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga member kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya, orang orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan*". Disinilah asas larangan "PENYALAHGUNAAN KEADAAN" dalam hukum perdata kontraktual dapat menggantungkan diri. Menjadi jelas pula, bahwa "penyalahgunaan keadaan" merupakan factor penggugur syarat objek "*causa yang sah / Suatu sebab yang tidak dilarang*", dalam syarat sahnya suatu perjanjian. "PAKSAAN", dalam ilmu hukum Perdata berkembang menjadi teori mengenai "PENYALAHGUNAAN KEADAAN" dan penyalahgunaan wewenang. VAN DUNNE dan Prof. Mr. Gr. VAN DEN BURGH (1987) selaku pencetus ajaran "PENYALAHGUNAAN KEADAAN" menjabarkannya menjadi dua katagori yaitu : a. "PENYALAHGUNAAN KEUNGGULAN EKONOMI" (*dimana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki posisi tawar yang lemah*) dan b. "PENYALAHGUNAAN KEJIWAAN", Teori tersebut diatas termasuk dalam katagori unsur "PAKSAAN", karena secara Filosofis dan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



Sosiologis unsure paksaan maupun “PENYALAHGUNAAN KEADAAN” tiadanya kesepakatan dan tiadanya causa yang sah sebagai suatu “*circumtial evidences*”. Pernyataan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3641/K/Pdt/2001 tertanggal 11 September 2002, yang membuat kaidah hukum bahwa dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, maka perjanjian tersebut batal. Batalnya perikatan karena alasan “PENYALAHGUNAAN KEADAAN” merupakan pengejawantahan asas kontemporer dalam hukum perdata yang dinamakan sebagai asas “*iustumpretium*” esensinya, perikatan yang membawa akibat kerugian finansial dari salah satu pihak adalah harus dibatalkan karena adanya penyalahgunaan keadaan.

3. Dalil Pemohon Keberatan pada pada halaman .3 Hurup .B angka .5 yang pada pokoknya menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan perkara jika terdapat perjanjian sebelumnya. Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK tidak ada satupun Pasal yang membatasi kewenangan BPSK, hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Bpk. SULTONI MOHDALLY SH. MH., Pada forum diskusi yang dilaksanakan oleh Perhimpunan BPSK Jawa Barat di Hotel Savoy Homan Bandung pada tanggal 23 – 25 Agustus 2018 yang menyatakan **“Bahwa Kewenangan BPSK dapat menangani masalah Finance, Leasing, Bank dan Koperasi tergantung permohonan Konsumen, dan jika Pelaku Usaha tidak hadir maka BPSK dapat membuat Putusan Verstek”**.

Terlebih lagi apabila kita mengutip pada BAB I Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Penjelasan Paragraf terakhir yang menyatakan “*Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, **Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum** di bidang perlindungan konsumen*”.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



4. Dalil Pemohon Keberatan pada halaman .3 angka .6 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon keberatan tidak mengalihkan tanggung jawab kepada pihak ke .3, perbuatan Termohon keberatan yang telah menyerahkan tanggung jawab penagihan kepada Kantor Hukum SUDARMONO, S.H.,M.H.& REKAN adalah pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat .1 Huruf .a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 Ayat .3 Huruf .a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. Dalil Pemohon Keberatan pada halaman .4 angka .7 yang pada pokoknya menyatakan putusan BPSK cacat dalam pemberitahuannya, dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan terperinci termasuk tanggal penerimaannya juga tidak disampaikan sehingga mengada-ada dan harus ditolak.
6. Dalil Pemohon Keberatan pada halaman .4 angka .11 yang pada pokoknya menyatakan alasan utama Pemohon Keberatan menyatakan keberatan kepada Pengadilan Negeri Karawang dikarenakan Putusan BPSK Karawang tidak cermat dan tidak Objektif, alasan ini tidak termasuk kedalam 3 (tiga) syarat dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan keberatan atas Putusan BPSK, Pasal 3 "Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu : a.Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau; c. Putusan diambil dari basis tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".
7. Dalil Pemohon Keberatan pada halaman .5 angka .13, angka .14, angka .15 dan angka .16 Ilusioner, tidak terperinci dan mengada-ada serta tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dengan rendah hati Termohon Keberatan memohon kepada Yang Mulia Majelis

*Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg*





Hakim yang memeriksa perkara Aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

1. Menolak Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK Karawang Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara Aquo.
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang Nomor : 53/BPSK-KRW/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK Karawang Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara Aquo.
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang Nomor : 53/BPSK-KRW/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara kepada Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik tertanggal 19 Maret 2024 sedangkan atas Replik Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa dari PT TRUE FINANCE, berupa fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, berupa fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, berupa fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-3;

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi jadwal pembayaran nasabah atas nama DODO, berupa fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi KTP atas nama DODO dan ATIKAH, berupa fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto, berupa print out dari foto, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi tanda terima surat dari JNE, berupa fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Putusan 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, berupa fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Putusan 2 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, berupa fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Putusan 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, berupa fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi realisasi pemberitahuan putusan BPSK Karawang pada Provinsi Jawa Barat, berupa fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya

Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat panggilan sidang pertama BPSK, berupa fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat panggilan sidang ke dua BPSK, berupa fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi surat panggilan sidang ke tiga BPSK, berupa fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi jadwal agenda sidang BPSK, berupa fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi daftar hadir sidang pertama, berupa fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi daftar hadir sidang ke dua, berupa fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-6;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi daftar hadir sidang ke tiga, berupa fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi daftar hadir sidang ke empat, berupa fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi formulir setoran angsuran, berupa fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan keberatan atas Putusan BPSK, Pasal 3 "Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu : a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau; c. Putusan diambil dari basil tipu muslibat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa". Sebagaimana dalil Pemohon Keberatan pada halaman .4 angka .11 permohonan keberatan Pemohon dikarenakan Putusan BPSK Karawang tidak cermat dan tidak Objektif, sehingga dalil

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak masuk kedalam 3 syarat sebagaimana diatas sehingga permohonan keberatan Pemohon patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. selain itu Termohon Keberatan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT. Trihamas Finance Cabang Cikampek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka Termohon mohon agar Permohonan Keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon telah menanggapi di dalam replik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Termohon tersebut di atas ternyata alasan-alasan yang dikemukakan sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 065/BPSK-KRW/I/2024, tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan kedudukan hukum konsumen sebagaimana dalam permohonan Pemohon Keberatan berada di Dusun Margamulya, RT.02 RW.05, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, maka Pengadilan Negeri Karawang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak penyelesaian perkara dilakukan di BPSK Karawang karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Karawang, hal mana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 0480002725, tertanggal 04 Juli 2022 Debitor atas nama Dodo, telah disepakati Yurisdiksi yang berlaku adalah pada Pengadilan Negeri Karawang;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



2. Bahwa dalil Pemohon Keberatan mengenai BPSK Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: Pd/065/BPSK-KRW/XII/2023, Tanggal 12 Desember 2023 telah sejalan dengan asas hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara (Pacta Sunt Servanda) dan ditegaskan pula dengan beberapa Yurisprudensi/Kaidah Hukum yang tetap antara lain : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013 Tanggal 05 Maret 2014., Putusan Mahkamah Agung Nomor: 274K/Pdt.Sus-BPSK/2014 Tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572K/Pdt.Sus-BPSK/2014 Tanggal 18 November 2014 yang menyatakan BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian pembiayaan konsumen yang apabila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan Pengadilan Umum;
3. Bahwa selain itu, dalil Pemohon Keberatan tersebut telah sesuai pula dengan adanya Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 364/PKTN.2.4/SD/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang menegaskan sebagai berikut;
4. *".... 2. Dalam hal perjanjian kredit yang telah ditandatangani menyatakan bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya..."*
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti BPSK Karawang tidak cermat dan tidak objektif memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena seharusnya menolak pengaduan Termohon Keberatan, sebab Termohon Keberatan telah terbukti beritikad buruk terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 0480002725, tertanggal 04 Juli 2022 karena telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Termohon, yaitu:

1. Bahwa dalil Pemohon Keberatan pada halaman .2 Huruf .B angka .2 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Keberatan tidak memilih cara penyelesaian dengan cara Arbitrase, ini merupakan kesalahan Pemohon Keberatan yang tidak hadir memenuhi panggilan BPSK atau mengirimkan suratnya atau mengirimkan wakil/kuasanya ke Kantor BPSK, dan

*Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg*





Termohon Keberatan telah memilih cara penyelesaian dengan cara Arbitrase di Kantor BPSK Karawang;

2. Bahwa jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat Subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat Obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;
3. Bahwa dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut, Perjanjian dengan sendirinya tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan;
4. Bahwa dalil Pemohon Keberatan pada pada halaman .3 Huruf .B angka .5 yang pada pokoknya menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan perkara jika terdapat perjanjian sebelumnya. Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK tidak ada satupun Pasal yang membatasi kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon Keberatan dan Termohon tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah BPSK berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, mengatur: "Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK", sehingga oleh karenanya pemeriksaan keberatan pada perkara *a quo* dilakukan atas dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 065/BPSK-KRW/I/2024, tanggal 5 Januari 2024 dan berkas perkara nomor Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg dengan pula memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan di persidangan ternyata tidak ada satupun bukti surat berupa salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor

*Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

065/BPSK-KRW/I/2024, tanggal 5 Januari 2024 yang menjadi dasar permohonan keberatan pemohon;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak pernah diajukan bukti surat berupa salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 065/BPSK-KRW/I/2024, tanggal 5 Januari 2024 tersebut yang telah di beri materai dan cap pos sebagaimana syarat formal suatu surat dapat digunakan sebagai bukti surat menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 065/BPSK-KRW/I/2024, tanggal 5 Januari 2024 sebagai bukti surat di persidangan maka Pemohon tidak dapat membuktikan dasar keberatannya terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 065/BPSK-KRW/I/2024, tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan keberatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 065/BPSK-KRW/I/2024, tanggal 5 Januari 2024 dan telah dinyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dasar keberatannya tersebut, sementara petitum petitum keberatan selanjutnya adalah bersifat asesoir yang sifatnya bergantung pada petitum pokoknya, sehingga oleh karena keberatan pokok dari Pemohon ditolak maka keseluruhan permohonan keberatan Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon ditolak seluruhnya, maka Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan Termohon dinyatakan sebagai pihak yang menang maka Pemohon harus dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ARIF NAHUMBANG HARAHAHAP, S.H., M.H. dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg, tanggal 22 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUKUH UDI HARTADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD ARIF N. HARAHAHAP, S.H., M.H. HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

KUKUH UDI HARTADI, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Kwg



**DAFTAR PERINCIAN BIAYA :**

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
▪ Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
▪ Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
▪ Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
▪ Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
▪ Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
<b>JUMLAH</b>	: Rp.	<b>175.000,00</b>
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		